



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bengkayang, guna mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan kapasitas organisasi, membutuhkan penambahan aparatur sipil negara;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penambahan aparatur sipil negara, diperlukan kebijakan umum tata cara pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6467);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4);

Sejalan dengan proses reformasi
4/10/2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG TATA CARA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Bupati Bengkayang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Bupati Bengkayang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS, dan pengangkatan menjadi PNS.
6. Pengadaan PPPK adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PPPK yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan PPPK.
7. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

13. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
14. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
15. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
17. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
18. Computer Assisted Test yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang dalam pengelolaan pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. pengadaan;
- c. perencanaan;
- d. pengumuman lowongan;
- e. pelamaran;
- f. seleksi;
- g. pengumuman hasil seleksi;
- h. pengangkatan Calon ASN; dan
- i. pengangkatan menjadi ASN.

BAB II PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Bagian Kedua
Penyusunan Kebutuhan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Bengkayang menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN meliputi :
 - a. JA;
 - b. JF; dan
 - c. JPT.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Rincian kebutuhan ASN setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan :
 - a. hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja;
 - b. peta jabatan di masing-masing Perangkat Daerah yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang jabatan; dan
 - c. memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.
- (4) Penyusunan kebutuhan ASN dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi yang bersifat elektronik dan diatur dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala BKN.
- (5) Hasil penyusunan kebutuhan ASN 5 (lima) tahunan disampaikan oleh PPK kepada Menteri dan Kepala BKN dengan melampirkan dokumen rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Bagian Ketiga
Penetapan Kebutuhan

Pasal 6

Kebutuhan ASN Pemerintah Kabupaten Bengkayang ditetapkan oleh Menteri setiap tahun berdasarkan usul dari Bupati Bengkayang.

BAB III
PENGADAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- (2) Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan :
 - a. Jabatan Administrasi, khusus pada Jabatan Pelaksana;
 - b. Jabatan Fungsional Keahlian, khusus pada JF ahli pertama dan JF ahli muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Keterampilan, khusus pada JF pemula dan terampil.
- (3) Pengadaan PPPK merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan JF.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Bupati membentuk panitia seleksi instansi pengadaan ASN.
- (2) Panitia seleksi instansi pengadaan ASN dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan proses pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi.
- (3) Panitia seleksi instansi pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Panitia seleksi instansi pengadaan ASN terdiri atas unsur :
 - a. unit kerja yang membidangi kepegawaian;
 - b. unit kerja yang membidangi pengawasan;
 - c. unit kerja yang membidangi perencanaan;
 - d. unit kerja yang membidangi keuangan; dan/atau
 - e. unit kerja lain yang terkait.
- (5) Panitia seleksi instansi pengadaan ASN paling kurang terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. tim seleksi administrasi;
 - e. tim pelaksanaan seleksi SKD dan SKB; dan
 - f. tim pemantauan ujian.
- (6) Tugas dan tanggung jawab ketua, wakil ketua, sekretaris, tim seleksi administrasi, tim pelaksanaan seleksi SKD dan SKB; dan tim pemantauan ujian ditetapkan oleh PPK.
- (7) Panitia seleksi instansi pengadaan ASN mempunyai tugas :
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan ASN;
 - b. mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah ASN yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
 - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
 - d. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang;
 - e. melaksanakan seleksi kompetensi dasar bersama-sama dengan panitia seleksi nasional pengadaan ASN;
 - f. melaksanakan seleksi kompetensi bidang;
 - g. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi dasar, dan hasil seleksi kompetensi bidang; dan
 - h. mengusulkan hasil seleksi tes kompetensi bidang kepada panitia seleksi nasional.

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin kualitas ASN, pengadaan ASN dilakukan secara nasional.
- (2) Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi;

- f. pengangkatan calon ASN;
- g. pengangkatan menjadi ASN.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Perencanaan pengadaan ASN dilakukan dengan menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan ASN.
- (2) Perencanaan pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. jadwal pengadaan ASN; dan
 - b. prasarana dan sarana pengadaan ASN.

Bagian Kedua Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Pasal 11

Jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi ditetapkan oleh panitia seleksi nasional pengadaan ASN.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 12

- (1) Sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan ujian disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh panitia seleksi nasional pengadaan ASN.
- (2) Menyediakan sarana dan prasarana bagi peserta seleksi penyandang disabilitas, paling kurang adanya petugas pembaca bagi tuna netra dan akses menuju ruang ujian yang mudah bagi penyandang disabilitas.

BAB V PENGUMUMAN LOWONGAN

Bagian Kesatu Pengumuman

Pasal 13

- (1) Panitia seleksi instansi pengadaan ASN mengumumkan lowongan jabatan ASN secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. unit kerja penempatan/instansi yang membutuhkan;
 - d. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

Bagian Kedua
Media Pengumuman

Pasal 14

Pengumuman lowongan jabatan ASN dilakukan menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas antara lain :

- a. media elektronik;
- b. media cetak;
- c. papan pengumuman; dan
- d. bentuk lain yang memungkinkan.

BAB VI
PELAMARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 16

(1) Persyaratan untuk dapat melamar menjadi PNS :

- a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
- b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
- d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan :
 - a) surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan
 - b) surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Surat keterangan ini wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS;

- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
 - i. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
- (3) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 17

- (1) Persyaratan untuk dapat melamar menjadi PPPK :
- a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan:
 - a) surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
 - b) surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK;
 - h. surat pernyataan pengunduran diri sebagai PPPK yang telah disetujui oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian paling rendah jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
 - i. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
- (2) Persyaratan tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi PPPK yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena tidak memenuhi target kinerja atau melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 18

- (1) Usia pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.
- (2) Setiap pelamar harus melakukan pendaftaran secara online melalui website <https://sscn.bkn.go.id> atau website lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan ASN.
- (3) Setiap pelamar harus memenuhi atau menyampaikan semua persyaratan pelamaran sebagaimana tercantum dalam pengumuman dalam bentuk pindai dokumen asli dan disampaikan secara elektronik online melalui website <https://sscn.bkn.go.id> atau website lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan ASN.

BAB VII SELEKSI

Bagian Kesatu Seleksi Pengadaan PNS

Pasal 19

- (1) Seleksi pengadaan PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi dasar; dan
 - c. seleksi kompetensi bidang.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (3) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
- (4) Standar kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi karakteristik pribadi, intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan.
- (5) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.

Pasal 20

- (1) Panitia seleksi pengadaan PNS melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima secara online melalui website <https://sscn.bkn.go.id> atau website lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan ASN.
- (2) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (3) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.

Pasal 21

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mengikuti seleksi kompetensi dasar.
- (2) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PNS bersama panitia seleksi nasional pengadaan PNS menggunakan fasilitas CAT BKN atau fasilitas CAT lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS dan dikoordinasikan dengan BKN.

- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar apabila memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan peringkat nilai.
- (4) Hasil penetapan kelulusan SKD paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD.
- (5) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS mengumumkan hasil seleksi kompetensi dasar.
- (6) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus SKD berhak mengikuti SKB.

Pasal 22

- (1) Pelamar yang lulus seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mengikuti seleksi kompetensi bidang.
- (2) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PNS bersama panitia seleksi nasional pengadaan PNS menggunakan fasilitas CAT BKN atau fasilitas CAT lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS dan dikoordinasikan dengan BKN.
- (3) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS mengumumkan hasil seleksi kompetensi bidang.

Bagian Kedua Seleksi Pengadaan PPPK

Pasal 23

- (1) Seleksi pengadaan PPPK terdiri atas 2 (dua) tahap :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi; dan
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural dan wawancara yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Pasal 24

- (1) Panitia seleksi pengadaan PPPK melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima secara online melalui website <https://sscn.bkn.go.id> atau website lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan ASN.
- (2) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (3) Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.

Pasal 25

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mengikuti seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PPPK bersama panitia seleksi nasional pengadaan PPPK menggunakan fasilitas CAT BKN atau fasilitas CAT lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PPPK dan dikoordinasikan dengan BKN.
- (3) Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK mengumumkan hasil seleksi kompetensi.

Pasal 26

Dalam hal diperlukan, panitia seleksi instansi pengadaan ASN dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

BAB VIII PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pasal 27

- (1) Panitia seleksi nasional pengadaan ASN mengintegrasikan hasil seleksi kompetensi.
- (2) Panitia seleksi nasional pengadaan ASN menetapkan hasil akhir seleksi dengan membuat peringkat nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah berdasarkan hasil integrasi keseluruhan hasil seleksi kompetensi.
- (3) Hasil akhir seleksi yang telah diintegrasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh panitia seleksi nasional pengadaan ASN kepada Bupati Bengkayang.
- (4) Bupati Bengkayang mengumumkan hasil akhir seleksi yang telah diintegrasikan secara terbuka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima dari panitia seleksi nasional pengadaan ASN.

BAB IX PENGANGKATAN CALON ASN

Pasal 28

- (1) Setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, untuk diangkat menjadi calon ASN wajib menyerahkan surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan ASN, ditujukan kepada PPK disertai dengan kelengkapan administrasi lainnya.
- (2) Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, maka PPK segera melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan.
- (3) Untuk menggantikan peserta seleksi yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, PPK mengambil nama peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil integrasi nilai seleksi kompetensi pada lowongan formasi jabatan dan ditetapkan dengan keputusan PPK yang dilaporkan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada ketua panitia seleksi nasional pengadaan ASN serta diumumkan kepada masyarakat melalui website instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan atau bentuk lain yang memungkinkan.
- (4) Keputusan PPK terhadap pengganti peserta seleksi yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

- (5) Bagi calon ASN yang lulus dan telah ditetapkan nomor induk pegawainya, tetapi belum ditetapkan keputusan pengangkatannya sebagai ASN, PPK melaporkan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK disertai dengan alasan atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan setempat untuk dilakukan pembatalan nomor induk pegawai oleh Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya.
- (6) Bagi peserta seleksi yang lulus dan telah ditetapkan NIP-nya mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia setelah ditetapkan keputusan pengangkatan calon ASN dan belum atau telah melaksanakan tugas, ditetapkan keputusan pemberhentian yang bersangkutan sebagai calon ASN oleh PPK, dan tembusannya segera disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 29

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala BKN.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK diangkat dan ditetapkan sebagai calon PPPK oleh PPK dan disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan Nomor Induk PPPK.

Pasal 30

Calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk 1 (satu) tahun anggaran penetapan kebutuhan pegawai.

BAB X PENGANGKATAN MENJADI ASN

Bagian Kesatu Pengangkatan Menjadi PNS

Pasal 31

- (1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan :
 - a. lulus pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK kedalam jabatan dan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggal Keputusan Pengangkatan PNS merupakan tanggal mulai berlakunya pengangkatan PNS.
- (4) Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.

Bagian Kedua Pengangkatan Menjadi PPPK

Pasal 32

- (1) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.

- (2) Keputusan pengangkatan PPPK ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh calon PPPK.
- (3) Keputusan Pengangkatan PPPK dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan instansi pemerintah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 30 November 2022

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 30 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

PINUS SAMUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 84